



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**NOMOR 157/HK.03.1-Kpt/3304/KPU-Kab/VIII/2018**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA DAWUHAN  
KECAMATAN MADUKARA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Dawuhan Kecamatan Madukara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Banjarnegara yang mengundurkan diri, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara perlu melaksanakan penggantian antar waktu sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Dawuhan Kecamatan Madukara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Nomor 13

Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 70/HK.03.1-Kpt/3304/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
  2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tanggal 20 Agustus 2018;
  3. Surat Pengunduran Diri Saudara Okta Limbiarti tanggal 3 Agustus 2018.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA DAWUHAN KECAMATAN MADUKARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama-nama yang tercantum pada lajur 3 Lampiran Keputusan ini dari jabatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Dawuhan Kecamatan Madukara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan disampaikan ucapan terima kasih atas pengabdianannya.

KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lajur 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Dawuhan Kecamatan Madukara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA : Masa keanggotaan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini berakhir bersama-sama dengan masa keanggotaan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;



- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Republik Indonesia untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 10 Agustus 2018

Plh. KETUA,

ttd

KHUSWATUN CHASANAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANJARNEGARA  
KASUBBAG. HUKUM

  
INDRIYATNI APTININGSIH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
Nomor : 157/HK.03.1-Kpt/3304/KPU-  
Kab/VIII/2018  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
(PPS) DESA DAWUHAN KECAMATAN  
MADUKARA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

DAFTAR NAMA PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA DAWUHAN  
KECAMATAN MADUKARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019


NO	PPS DESA/KELURAHAN/ KECAMATAN	NAMA & ALAMAT ANGGOTA PPS YANG DIBERHENTIKAN		NAMA & ALAMAT ANGGOTA PPS PENGGANTI ANTAR WAKTU	
1	2	3		4	
1	Dawuhan/Madukara		Okta Limbiarti  Dawuhan Rt 06 Rw 01		Eka Yuliyanti  Dawuhan Rt 02 Rw 02

Plh.KETUA

ttd

KHUSWATUN CHASANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANJARNEGARA  
KASUBBAG. HUKUM

  
INDRIYATNI APTININGSIH